



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN II TAHUN 2025 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara berkala.

Pelaksanaan SPAK Triwulan II Tahun 2025 (April–Juni 2025) bertujuan untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan penguatan budaya integritas secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023
Kebijakan internal Kementerian Agama tentang penguatan integritas dan Reformasi Birokrasi.

C. Maksud dan Tujuan

Survei ini bermaksud untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan public.

1. Tujuan pelaksanaan SPAK Triwulan II Tahun 2025 adalah:
 - a. Menilai persepsi Masyarakat terhadap praktik pencegahan korupsi;
 - b. Mengidentifikasi potensi resiko terjadinya KKN;
 - c. Mengukur Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap unit layanan;
 - d. Menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut penguatan integritas;
 - e. Mendukung pemenuhan eviden PMPZI WBK/WBBM.

II. METODOLOGI SURVEI

A. Jenis dan Waktu Survei

Survei yang dilakukan merupakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang bersifat eksternal dan dilaksanakan pada periode April sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II).

B. Responden Survei

Survei SPAK dilaksanakan secara daring (online) melalui laman resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Jumlah responden pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak **7 (tujuh) orang**, yang merupakan masyarakat dan pengguna layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Jenis kelamin: Laki-laki dan Perempuan;
2. Pendidikan: Strata 1 (S1);
3. Latar belakang pekerjaan: ASN serta Guru/Dosen;
4. Jenis layanan yang diterima meliputi:
 - a. Legalisir Ijazah Madrasah;
 - b. Konsultasi Haji dan Umrah;
 - c. Konsultasi Data Statistik Keagamaan;
 - d. Pendaftaran Haji Reguler;
 - e. Pendaftaran Nikah;
 - f. Permohonan Rekomendasi Nikah;
 - g. Legalisir Buku Nikah.

C. Instrumen dan Media Survei

Instrumen SPKP terdiri dari 9 indikator pertanyaan (Q1–Q9) dengan skala penilaian:

Tabel 1. Indikator Pertanyaan

Skor	Kategori
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

Nilai hasil survei dikonversi menjadi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan rentang nilai 0–4.

III. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Responden mengisi kuesioner SPAK secara mandiri melalui tautan survei yang telah disediakan. Data yang masuk direkapitulasi dan diolah secara kuantitatif serta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan publik.

IV. HASIL SURVEI DAN ANALISIS

A. Hasil Survei SPAK

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 7 responden, secara umum persepsi masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada Triwulan II Tahun 2025 berada pada kategori **Baik hingga Sangat Baik**.

Mayoritas responden memberikan nilai **3 (Baik)** dan **4 (Sangat Baik)** pada seluruh indikator SPAK (Q1–Q9), yang menunjukkan bahwa:

1. Pelayanan telah dilaksanakan secara transparan;
2. Petugas melayani dengan jujur dan profesional;
3. Tidak terdapat indikasi pungutan liar maupun gratifikasi;
4. Pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Budaya kerja anti korupsi terus terjaga dan diperkuat.

B. Analisis Persepsi Responden

Selain penilaian kuantitatif, responden juga memberikan saran dan masukan, antara lain:

1. Harapan agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan;
2. Pelayanan yang sudah baik agar dipertahankan secara konsisten;
3. Aparatur diharapkan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan oleh pimpinan dan unit layanan terkait.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut hasil SPAK Triwulan II Tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen integritas seluruh pegawai;
2. Peningkatan pengawasan internal pelayanan publik;
3. Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat;
4. Monitoring dan evaluasi berkala kualitas layanan;
5. Integrasi hasil SPAK dalam dokumen PMPZI dan laporan kinerja.

VI. PENUTUP

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta sebagai penguatan langkah menuju WBK/WBBM.

Kerinci, 30 Juni 2025

Kepala Kantor Kemenag

